



## PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Pemohon Asli**, tempat dan tanggal lahir tidore, 12 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum yang beralamat di Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon Asli**, tempat dan tanggal lahir Sorong, 07 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan D1, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum yang beralamat di Kantor Cabang Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXX dan surat kuasa tambahan tanggal XXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

Hal. 1 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS tanggal 2 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal XXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah di rumah Dinas Tidore Utara hingga berpisah dan yang pergi meninggalkan adalah Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - 1) Anak 1, perempuan, umur 18 tahun;
  - 2) Anak 2, perempuan, umur 13 tahun;
  - 3) Anak 3, perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan antara lain:
  - Sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak direstui keluarga;
  - Termohon sakit kandungan;
  - Termohon dan ibu Termohon pernah mencaci maki Pemohon hingga mengharamkan dan menajiskan untuk bertemu dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Desember 2020 disebabkan Termohon sudah berjanji mau mengurus perceraian tapi Termohon meralatnya dan menyuruh Pemohon untuk mengurus percerainya di Pengadilan lalu Termohon dijemput saudaranya bernama XXX pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang

Hal. 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS



sampai sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

6. Pada malam tanggal 23 Desember 2020 itu juga saudara Termohon bernama XXX dan XXX serta ibu Termohon mengirim pesan SMS dan menyuruh Pemohon mengurus cerai di Pengadilan;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan dan telah pula dilaksanakan mediasi oleh Mediator Choirul Isnain, S.H. namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kota Tidore Kepulauan telah mendapatkan Izin untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kota Tidore

*Hal. 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan. Maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 29 Juni 2021 yang isinya berupa eksepsi, jawaban atas Konvensi dan gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon tercatat sebagai pegawai negeri sipil pada Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan tidak memiliki izin sebelum mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Soasio sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Nomor 08/Se/1983 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Termohon tidak pernah dipanggil atau dimediasi oleh pejabat berwenang sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, maka sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tidak memiliki legal standing, karenanya patut ditolak atau tidak diterima;

## DALAM KONVENSI

1.-----

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;

2.-----

Bahwa pada posita poin 4 yang termuat dalam permohonan Pemohon adalah tidak benar, adapun yang sebenarnya adalah sebagai berikut;

2.1-----

Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4.1 sangat tidak benar, Pemohon sengaja memutarbalikkan fakta dengan mendalilkan keluarga Termohon tidak merestui padahal rumah tangga sudah berjalan selama 19 tahun dan telah memiliki 3 orang anak;

Hal. 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS



2.2-----

Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4.2 tidak benar dimana Pemohon mengatakan Termohon dalam keadaan sakit, faktanya Termohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan telah memberi Termohon keturun 3 orang anak;

2.3-----

Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4.3 tidak benar. Puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi Pemohon melakukan Perselingkuhan dengan wanita lain yang saat ini berada di Kota Ternate. Pemohon meminta izin untuk menikah lagi dan ketika Termohon tidak mengizinkan terjadi cekcok yang berkepanjangan sehingga Termohon diancam dengan kata-kata kasar melalui sms dari Pemohon yang mengatakan "Injak batang leher kamu biar mampus, kemaluan kamu berbicara seperti kuda setubuh";

2.4-----

Bahwa meski demikian Termohon tetap tenang dan mengingatkan kepada Pemohon agar tidak menikahi perempuan tersebut;

2.5-----

Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 sampai poin 7 tidak benar. Termohon sebagai seorang istri yang sangat mencintai Pemohon tidak mungkin menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon. Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan alasan yang mengada-ngada yang bertujuan untuk menikah dengan perempuan lain tanpa memikirkan perasaan Termohon dan anak-anak;

3.-----

Bahwa bahwa puncak pertengkara antara Pemohon dan Termohon adalah dimana Termohon dan anak-anak diusir dari rumah sehingga tidak tinggal bersama lagi di kontrakan tersebut dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan Ome;

#### DALAM REKONVENSI

Hal. 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1.-----

Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2.-----

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

a.-----

Nafkah lampau selama 6 bulan, per bulan Rp 3.000.000,- x 6 bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

b.-----

Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

c.-----

Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

d.-----

Nafkah anak:

•-----

Anak 1, perempuan umur 18 tahun, per bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

•-----

Anak 2, perempuan umur 13 tahun, per bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

•-----

Anak 3, laki-laki umur 6 tahun per bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal. 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI**

- 1.-----  
Menoak permohonan Pemohon;
- 2.-----  
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**DALAM REKONVENSI**

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- 2.-----  
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau yang diperhitungkan selama 6 (enam) bulan, sejak Desember 2020 sampai dengan Juni 2021 per harinya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi perbulan Rp 3.000.000,- x 6 bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 3.-----  
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan, per hari Rp 100.000,- x 90 hari = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 4.-----  
Menghukum Tergugat Rekonvensi untu membayar mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS



5.-----  
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak:

•-----  
Anak 1, perempuan umur 18 tahun, per bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan memiliki pekerjaan tetap;

•-----  
Anak 2, perempuan umur 13 tahun, per bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan memiliki pekerjaan tetap;

•-----  
Anak 3, laki-laki umur 6 tahun per bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan memiliki pekerjaan tetap;

6.-----  
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan Replik tertulis pada tanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**REPLIK KONVENSI**

1.-----  
Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon tertanggal 03 juni 2021 dan menolak secara tegas jawaban Termohon, kecuali secara jelas diakuinya;

2.-----  
Bahwa dalil-dalil termohon yang terurai pada jawaban yang tidak ditanggapi dianggap telah dibantah kebenarannya;

3.-----  
Bahwa untuk eksepsi yang dituangkan Termohon dalam jawaban Termohon adalah keliru, dikarenakan Pemohon sebelum mengajukan

*Hal. 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak, Pemohon telah meminta izin dari atasan Pemohon (bukti terlampir);

4.-----

Bahwa dalil jawaban Termohon pada konvensi poin 3.1, memang benar Pemohon dan Termohon telah menikah selama 19 tahu dan memiliki 3 orang anak, namun sejak malam pertama orang tua Termohon mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar oleh Pemohon yang artinya "dari awal menjalin hubungan dengan Termohon, hubungan tersebut tidak direstui oleh ibu Termohon. Jika terjadi kekacauan di kampung itu semua atas dasar dari Pemohon";

5.-----

Bahwa setelah 6 bulan Pemohon dan Termohon menikah, Termohon pernah mengadu kepada Pemohon untuk menegur kakak Termohon karena memaksa Termohon untuk berbicara dengan orang lain padahal Termohon tidak bersedia. Pemohon telah meminta secara baik-baik agar kakak Termohon tidak memaksa Termohon namun terjadi adu mulut hingga Pemohon memukul orang lain tersebut. Setelah kejadian tersebut ibu Termohon malah mengusir Pemohon dan ibu Pemohon dengan berkata "keluar sudah, ajak anakmu sekalian" namun ibu Pemohon menasehati Pemohon dan akhirnya Pemohon tidak pergi;

6.-----

Bahwa setelah masalah di atas, Pemohon merasa tersiksa atas kelakuan keluarga Termohon, Pemohon tidak pernah diajak makan bersama dengan keluarga Termohon, sampai Pemohon keluar dari rumah, dan 3 bulan setelah anak pertama Pemohon dan termohon lair, Pemohon kembali lagi untuk mengajak Termohon dan anak untuk tinggal di rumah orang tua pemohon di Kelurahan Ome;

7.-----

Bahwa maksud posita Pemohon poin 4.2 dimana sakit yang dialami Termohon bukan sakit kandungan, melainkan sakit di bagian kelamin. Pemohon telah berulang kali mengingatkan kepada Termohon untuk

Hal. 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berobat, dikarenakan ketika melakukan hubungan suami istri, Pemohon merasa tidak nyaman;

8.-----

Bahwa atas poin 7 diatas, Pemohon telah menyarankan kepada Termohon untuk berobat, baik melalui dokter maupun tradisional, akan tetapi Termohon tidak bersedia;

9.-----

Bahwa pada jawaban Termohon poin 3.3 yang mengatakan Pemohon berselingkuh tidaklah benar, justru Termohonlah yang berselingkuh yang diketahui langsung oleh anak yang pertama dan diadukan kepada Pemohon, ketika Pemohon mengajukan izin untuk menikah lagi, Termohon mengizinkan dan ingin bertemu langsung dengan calon istri untuk saling mengenal dan membicarakan rencana dari Pemohon, setelah bertemu dengan calon isitri Pemohon, Termohon juga mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi. Setelah itu Termohon mengirim sms kepada Pemohon meralat untuk mengizinkan Pemohon menikah lagi, dan mengatakan kepada pemohon bahwa Termohon ingin bercerai dan menginginkan Pemohon untuk mengurus segala urusan perceraian;

10.-----

Bahwa jawaban termohon pada point 3.4 tidaklah benar, dikarenakan setelah Pemohon mengirim sms tersebut, Termohon langsung keluar dari rumah dan mninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

11.-----

Bahwa mengingat ketiga anak Pemohon dan Termohon sekarang berada di asuhan Pemohon, dimana ketiga anak tersebut mengatakan tidak mau diasuh oleh ibu dan memilih untuk ikut kepada Pemohon, maka Pemohon meminta majelis hakim memutus hak asuk anak jatuh kepada pemohon;

#### **JAWABAN REKONVENSİ**

*Hal. 10 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS*



1.-----  
Bahwa apa yang terurai dalam konvensi di atas, ditarik masuk ke dalam bagian rekonvensi karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dalam rekonvensi ini;

2.-----  
Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dalil-dalil penggugat rekonvensi dalm naskah gugatan rekonvensi;

3.-----  
Bahwa Tergugat rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Peggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dalam perkawinan yaitu Penggugat rekonvensi telah pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat rekonvensi;

4.-----  
Bahwa dalil Pengguat rekonvensi yang termuat dalam gugatan rekonvensi tentang gugatn nafkah yang harus dibayar, Tergugat rekonvensi tidak sanggup untuk membayarnya, karena Tergugat rekonvensi memiliki pinjaman kredit di Bank BRI dengan jangka waktu 15 tahun. Dimana cicilan per bulannya Rp 4.100.000,- sedangkan gaji seluruhnya yang didapat oleh Tergugat rekonvensi adalah 4.000.000,-;

5.-----  
Bahwa Tergugat rekonvensi menolak memberikan nafkah-nafkah yang diminta oleh penggugat rekonvensi karena penggugat rekonvensi berbuat nusyuz;

6.-----  
Bahwa untuk nafkah mut'ah yang diminta oleh Penggugat rekonveni tidak masuk akal, dimana seharusnya besaran mut'ah itu disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami. Berdasarkan hal tersebut Tergugat rekonvensi bersedia meberikan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,-;

Hal. 11 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS



7.-----  
Bahwa untuk besaran nafkah iddah, berdasarkan kemampuannya  
Tergugat rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp  
1.000.000,-;

#### **DUPLIK KONVENSI**

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan  
Duplik tertulis pada tanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya Termohon  
menyatakan tetap dalam jawabannya. Adapun terhadap replik Pemohon pada  
poin 12 bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 pengasuhan tidak bisa  
berada pada satu pihak melainkan menjadi tanggung jawab bersama, karenanya  
mohon majelis hakim menetapkan pengasuhan adalah tanggung jawab  
bersama dengan beban pembiayaan menjadi tanggung jawab Pemohon;

#### **REPLIK REKONVENSI**

Bahwa atas jawaban dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi  
telah mengajukan Replik rekonvensi tertulis pada tanggal 8 Juli 2021 yang pada  
pokoknya sebagai berikut;

1.-----  
Bahwa penggugat rekonvensi tetap teguh pada dalil rekonvensi a quo;

2.-----  
Bahwa dalil Termohon rekonvensi pada poin 3 sangat dangkal  
memahami pengertian nusyuz, oleh karena alasan Penggugat  
rekonvensi telah nusyuz disebabkan Penggugat rekonvensi  
meninggalkan rumah, kenyataannya Penggugat rekonvensi  
menyelamatkan diri dari ancaman Tergugat rekonvensi yang  
berencana akan mematahkan dan menginjak batang leher Penggugat  
rekonvensi karena memang selama ini Tergugat rekonvensi sering  
melakukan hal demikian kepada Penggugat rekonvensi;

3.-----  
Bahwa kredit dari gaji Tergugat rekonvensi sebagaimana diuraikan  
pada poin 4 sama sekali tidak diperuntukkan untuk kepentingan  
keluarga yang seharusnya dengan kredit tersebut setidaknya Tergugat

Hal. 12 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi telah memberikan kehidupan yang layak untuk sekedar tempat berlindungnya anak-anak dengan kata lain memiliki ruang sendiri;

## DUPLIK REKONVENSI

Bahwa atas Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan Duplik Rekonvensi secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## SURAT

1. Fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kota Tidore Kepulauan bermaterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Print tangkapan layar percakapan via aplikasi messenger tanggal XXX, bermaterai cukup, dinazegelen Pos, telah dibaca dan diakui Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Foto Termohon dengan surat pernyataan sepakat untuk bercerai bermaterai cukup, dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Daftar Perhitungan Uang Makan PNS Organik Anak Satker XXX periode bulan Maret 2021 tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX, bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopi Daftar Gaji pegawai Golongan III XXX periode bulan Maret 2021, bermaterai cukup, dinazegelen Pos, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5);
6. Asli Laporan Transaksi rekening BRI atas nama Pemohon periode bulan April, Mei dan Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor BRI tanggal XXX bermaterai cukup, dinazegelen Pos, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.6);

Hal. 13 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Laporan Rekapitulasi Tunjangan Kinerja periode bulan Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala, bermaterai cukup, dinazegelen Pos, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.7);

## SAKSI

**1. Saksi 1 P**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas di Kelurahan;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon akan berpisah dengan Pemohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Pemohon dan juga karena Termohon mengidap suatu penyakit;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan meninggalkan kediaman bersama karena Termohon diancam oleh Pemohon melalui pesan sms;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon selalu memberikan uang jajan kepada anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2 P**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Kantor dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon;

Hal. 14 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di kelurahan;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita pemohon bahwa Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

**3. Saksi 3 P**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya saksi pernah berpacaran dengan Pemohon pada tahun 2001 namun setelah itu kami sudah putus komunikasi dan saya mendengar kabar bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon. Selanjutnya pada tahun 2020 Pemohon kembali menghubungi saya lewat pesan whatsapp dan mengajak untuk bertemu, dari situ saya tahu bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi ingin menyampaikan pada bulan November 2020 Termohon pernah meminta untuk bertemu dengan saksi, pada waktu itu Termohon mengatakan bahwa Termohon bersedia memeberikan izin kepada saksi untuk menikah dengan Pemohon asalkan harus menunggu dulu sampai anak pertama Pemohon dan Termohon mendapatkan pekerjaan;

**4. Saksi 4 P**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pacar dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami istri dan juga orang tua dari pacar saksi;

Hal. 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menyampaikan pada malam tanggal 16 Mei 2021 Termohon pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan Termohon bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama XXX di kantor XXX, selanjutnya saya mengantarkan Termohon ke tempat yang dimaksud dan setelah itu saya langsung pulang ke rumah tanpa Termohon karena Termohon masih bersama-sama dengan teman lelakinya tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon menyatakan akan mengajukan alat bukti berupa;

## **SURAT**

Print tangkapan layar percakapan via SMS antara Pemohon dan Termohon bermaterai cukup, dinazegelen Pos, telah dibaca dan diakui Pemohon oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T);

## **SAKSI**

**1. Saksi 1 T**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah di Kelurahan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon meminta Termohon untuk menandatangani sura izin menikah lagi namun Termohon tidak bersedia yang memicu kemarahan Pemohon sehingga pada malam tanggal 22 Desember 2020 Termohon menelfon saksi untuk minta dijemput karena Termohon mendapat SMS ancaman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;

Hal. 16 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS



- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon karena mendapat ancaman dari Pemohon melalui SMS;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2 T**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara dekat Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah di Kelurahan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak bersedia mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi, yang memicu kemarahan Pemohon sehingga pada tanggal 22 Desember 2020 karena mendapat SMS ancaman dari Pemohon, Termohon menelfon saksi untuk minta dijemput karena Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon karena mendapat ancaman dari Pemohon melalui SMS;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon pada akhir pemeriksaan menyatakan tetap pada pemohonannya, dan memohon putusan. Adapun Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan juga ingin bercerai dengan Pemohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

*Hal. 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dengan didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara, untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan cerai Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh orang tua Termohon, Termohon sakit kandungan serta Termohon pernah mencaci maki Pemohon dan mengharamkan dan menajiskan untuk bertemu dengan Pemohon, kemudian Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang bertujuan agar majelis hakim menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kota tidore Kepulauan tidak memiliki izin dari atasan Pemohon. Termohon berpendapat demikian karena Termohon selama ini merasa tidak pernah dipanggil oleh atasan Pemohon untuk melakukan proses mediasi dari atasan Pemohon. Oleh karena itu Termohon menganggap Permohonan Pemohon tidak memiliki legal standing dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban yang pada intinya menolak eksepsi Termohon. Pemohon

Hal. 18 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa sebelum mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon terlebih dahulu meminta izin kepada atasan Pemohon dan telah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kota Tidore Kepulauan. Maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, terhadap eksepsi ini, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak telah mendapatkan izin dari atasan Pemohon, hal itu terbukti dari adanya surat izin yang dikeluarkan oleh atasan Pemohon, dalam hal ini Kepala Kota Tidore Kepulauan. Adapun mengenai proses memperoleh surat izin tersebut bukan kewenangan majelis hakim untuk memeriksa. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan administratif, dan dengan demikian eksepsi Termohon harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil Pemohon terutama bagian posita angka 5, bahwa Termohon pergi dari rumah karena mendapat ancaman dari Pemohon melalui Pesan SMS hingga Termohon meminta keluarga Termohon untuk menjemput Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis yang intinya tetap pada jawaban Termohon.

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 4 orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatan ini, keduanya belum pernah bercerai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena

Hal. 19 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, meskipun alat bukti P.2 dan P.3 adalah bukti yang tidak termasuk alat bukti yang diatur dalam Pasal 284 RBg, namun dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan: (1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, (2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, maka menurut majelis setidaknya alat bukti tersebut merupakan bukti matrial dan dapat dipakai sebagai bukti *rechtelijke vermoedens* (persangkaan berdasarkan kenyataan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 4 orang saksi dari pihak Pemohon yang berasal dari orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon itu terjadi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan 2 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 20 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 3 Pemohon yang menjelaskan bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dimana saksi sendirilah yang nantinya akan diizinkan untuk menikah dengan Pemohon setelah bertemu langsung dengan Termohon merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 4 Pemohon yang menjelaskan bahwa Termohon pernah bertemu dengan laki-laki lain di luar sepengetahuan Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti T serta 2 orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti T merupakan Print tangkapan layar percakapan via SMS antara Pemohon dan Termohon yang menjelaskan adanya ancaman dari Pemohon kepada Termohon. Meskipun alat bukti T adalah bukti yang tidak termasuk alat bukti yang diatur dalam Pasal 284 RBg, namun dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan: (1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, (2) informasi elektroniiik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, maka menurut majelis setidaknya alat bukti tersebut merupakan bukti matrial dan dapat dipakai sebagai bukti *rechtelijke vermoedens* (persangkaan berdasarkan kenyataan);

Hal. 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan 2 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang berdasarkan bukti surat dari Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon serta melihat fakta yang terjadi di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim selama persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat

Hal. 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Termohon juga telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dengan demikian terbukti maksud perkawinan sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dicapai oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim tidak mempertimbangkan mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Majelis hakim hanya mempertimbangkan bahwa dalam rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

*Hal. 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi,

وَاِنْ عَزَمُوا لِلْفَلَاكِ فَاِنَّ لِلّٰهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah lampau sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nafkah untuk 3 orang anak: 1. Anak 1, perempuan umur 18 tahun, per bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2. Anak 2, perempuan umur 13 tahun, per bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 3. Anak 3, laki-laki umur 6 tahun per bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada intinya hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik Rekonvensi dengan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap replik Rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik Rekonvensi yang intinya tetap pada jawaban Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat rekonvensi mengajukan bukti P.4 sampai P.7 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bukti P.4 berupa fotokopi Daftar Perhitungan Uang Makan PNS Organik Anak Satker periode bulan Maret 2021 yang menjelaskan tentang besaran nominal uang makan yang didapat oleh Tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bukti P.5 berupa fotokopi Daftar Gaji pegawai Golongan III periode bulan Maret 2021, yang menjelaskan tentang besaran nominal gaji yang didapat oleh Tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bukti P.6 berupa asli Laporan Transaksi rekening BRI atas nama Tergugat rekonvensi periode bulan April, Mei dan Juni 2021 yang menjelaskan tentang data transaksi rekening atas nama Tergugat rekonvensi tiap bulannya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bukti P.7 berupa fotokopi Laporan Rekapitulasi Tunjangan Kinerja periode bulan Maret 2021 yang didapat oleh Tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor. Bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan kesepakatan dalam besaran nominal nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka selanjutnya untuk besaran nominal nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak nantinya akan ditentukan oleh majelis hakim;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat rekonvensi yang mengemukakan bahwa Penggugat rekonvensi berbuat nusyuz, majelis hakim berpendapat bahwa selama berlangsungnya persidangan baik dalam tahapan jawab menjawab maupun pembuktian, majelis hakim tidak menemukan indikasi Penggugat rekonvensi berbuat nusyuz, justru Tergugat rekonvensi telah mengakui bahwa Tergugat telah mengirim SMS bernada ancaman sehingga mengakibatkan Penggugat rekonvensi berinisiatif untuk meenyelamatkan diri dengan cara meminta kepada saudara Penggugat rekonvensi untuk menjemput Penggugat rekonvensi, hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi 1 Tergugat rekonvensi yang merupakan ibu kandung dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan dan dimana dalam hal ini perceraian merupakan kehendak suami, maka kepada Tergugat rekonvensi dibebankan kewajiban-kewajiban kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan majelis Hakim didasarkan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi, majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1, perempuan umur 18 tahun, Anak 2, perempuan umur 13 tahun dan Anak 3, laki-laki umur 6 tahun sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan asumsi

Hal. 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Termohon;

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah lampau sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - d. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak 1**, perempuan umur 18 tahun, **Anak 2**, perempuan umur 13 tahun dan **Anak 3**, laki-laki umur 6 tahun sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan asumsi kenaikan setiap

Hal. 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahunnya sebesar 10% diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi selainnya

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Nurhafny, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan didampingi kuasanya dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan didampingi kuasanya;\_

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy.  
Hakim Anggota,

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

Hal. 28 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAFNY, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,00
4. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	660.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	660.000,00

Hal. 29 dari 27 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.SS